



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan UD., tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2017, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 24 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor II/II/IV/2001 tanggal 21 30 Jul;i 2001, yang dikeluarkan oleh

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, perempuan, umur empat belas tahun;
 - b. Anak ke 2, perempuan, umur dua belas tahun;
 - c. Anak ke 3, umur sepuluh tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain yang berbeda-beda sejak tahun 2006, tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon mengetahui hal tersebut dari tetangga dan Termohon telah mengatakan sendiri kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah dan pulang malam dengan alasan melakukan senam malam;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, di mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pergi keluar kota karena urusan pekerjaan kemudian Termohon pergi keluar dan meninggalkan anak-anak di rumah;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs, H. Ibrahim P. Tamu, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui hubungan sebagai suami istri dengan Pemohon, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Termohon keberatan dan membantah alasan perceraian yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria yang berbeda- beda;
- Bahwa Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Pemohon ketika melakukan hubungan intim dengan Termohon

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak wajar dengan mengalungkan karet gelang pada alat vitalnya sehingga Termohon merasa tidak merasa nyaman dan terganggu meskipun begitu Termohon masih dapat bersabar untuk beberapa lama;

- Bahwa tidak cukup dengan itu, pada satu tahun terakhir sebelum pisah tempat tinggal, Pemohon juga melakukan penyuntikan cairan ke dalam alat vitalnya sehingga ukurannya menjadi besar;
- Bahwa sejak itu Termohon merasa tidak wajar dan merasakan ketidaknyamanan dengan Pemohon, yang kemudian memicu terus-menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi, Pemohon sering memaki-maki Termohon dengan kata-kata kasar dan menyebut binatang;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan kecewa dengan Pemohon, Termohon mengikuti kegiatan anggota senam aerobik sampai bisa menjadi pelatih, namun dengan hal tersebut Pemohon selalu mencurigai dan mencemburui Termohon berhubungan dengan beberapa pria;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, Termohon pernah diusahakan dan dipanggil untuk rukun kembali tapi tidak berhasil karena Termohon juga menghendaki bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui sudah sering bertengkar dengan Termohon dan sudah sering pisah tempat tinggal karena hal tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut Pemohon berusaha dengan cara tertentu agar hubungan sebagai suami istri dengan Termohon terpuaskan, tapi Termohon malah keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa perilaku Termohon yang tidak menghiraukan arahan Pemohon, sudah terjadi sejak sebelum Pemohon berupaya seperti itu dan Pemohon pernah memukul Termohon karena mendapati bersama dengan seorang laki-laki;

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun begitu, Pemohon selalu berusaha rukun dengan Termohon agar keutuhan keluarga dapat tetap dipertahankan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dengan menyatakan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya dalam perkara ini dan memohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor II/II/IV/2001 tanggal 30 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu bermeterai cukup dan telah dinazegellen juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta dibenarkan oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku bersepupu satu kali dengan Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mulai mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2012, saat itu Pemohon menginap dan tinggal

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi selama satu minggu lebih dan menceritakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menceritakan tentang kecurigaan Pemohon terhadap hubungan Termohon dengan laki-laki lain dan tentang sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal, lalu diusahakan rukun kembali pada tahun 2013 dan keduanya tinggal di dekat rumah saksi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat, Pemohon dan Termohon masih dan terus-menerus terjadi pertengkaran karena Termohon tidak ada perubahan akan kebiasaannya sering keluar rumah pada saat Pemohon keluar kota karena pekerjaan;
 - Bahwa saksi melihat, karena Termohon sering keluar rumah dengan kegiatan senam aerobik, maka anak-anaknya menjadi tidak terurus;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran, saat itu Termohon marah dan mengamuk karena Pemohon bertanya dan menegur Termohon karena sering keluar rumah;
 - Bahwa kemudian Pemohon membeli rumah BTN di Palu, dengan harapan masih bisa rukun kembali, namun Termohon tetap tidak berubah sikap dan perilakunya terhadap Pemohon;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat pada akhir tahun 2013 dan berlangsung selama kurang lebih tiga tahun sampai sekarang, Termohon hanya biasa datang menemui Pemohon untuk meminta biaya terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Termohon sudah pernah membikin surat kebebasan untuk bercerai agar supaya Pemohon dan Termohon bercerai saja dan tidak ada keberatan satu dengan yang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk rukun kembali, tapi tidak ada hasilnya;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon sejak saksi menikah dengan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2014, saat itu saksi sering mengunjungi rumah Pemohon di BTN Baliase namun tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menceritakan rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun karena karena Termohon sering keluar rumah ikut senam aerobik dan saksi pernah satu kali melihat Termohon di tempat lomba senam aerobik di kota Palu;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, keduanya sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ala merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. yang dicatat dalam berita acara sidang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri, kemudian tidak rukun dan terjadi pertengkaran karena sikap dan tindakan Termohon memiliki hubungan dengan beberapa pria, sering keluar rumah dan pulang malam dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, saat Pemohon pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, namun Termohon keluar rumah dan pergi meninggalkan anak-anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan karena itu perkawinan ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil perceraian Pemohon yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah tentang sebab pertengkaran dari Termohon semata, tapi justru dari sikap dan tindakan Pemohon sendiri terhadap Termohon yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kekecewaan Termohon serta memicu terus-menerus terjadi pertengkaran dan kemudian pisah tempat tinggal dan atas dasar hal-hal tersebut Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan Pemohon dan Termohon dibebankan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi; sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh pihak Termohon yang isinya menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2001, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil perceraian Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang ketidakrukunan dan terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, tidak hidup sebagai suami istri sampai sekarang; keterangan saksi tersebut relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil perceraian Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut yang menyangkut terjadinya ketidakrukunan dan pisah tempat antara Pemohon dan Termohon serta keduanya telah sepakat untuk bercerai, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dalam perkara ini, sehingga bantahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti P, pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian dan dinyatakan oleh Majelis sebagai fakta hukum, bahwa:

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2008, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian tidak rukun;
2. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan dan terus-menerus terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap dan tindakan Termohon yang tidak mengikuti arahan dan keinginan Pemohon agar Termohon tidak beraktivitas di luar, meninggalkan rumah dan anak-anak pada saat Pemohon keluar kota serta adanya kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang banyak berhubungan dengan laki-laki dalam kegiatan mengikuti senam aerobik;
3. Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, tidak ada komunikasi dan tidak hidup sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan berlangsung sampai sekarang;
4. Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun masing-masing telah sepakat untuk berpisah dan tidak keberatan bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berada pada suatu kondisi internal kejiwaan yang tidak memungkinkan lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri yang wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sehingga mendorong dan membulatkan tekad Pemohon untuk mengakhiri hubungan suami istri dan hal tersebut juga telah diinginkan juga oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak memungkinkan lagi Pemohon dan Termohon hidup dalam ikatan sebagai suami istri, sehingga karenanya Pemohon sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al Baqarah ayat (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka alasan permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon tersebut dinyatakan terbukti dan memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istri, dalam hal ini Pemohon, berdasarkan Pasal Kompilasi Hukum Islam, berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon yang dijatuhi talak, yang besarnya sejumlah uang, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh . **Drs. Rusli M, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 12 dari 13 Halaman



Panitera Pengganti

Mannaria S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan 85/Pdt.G/2017/PA.Pal Hal 14 dari 13 Halaman